



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 22 Tahun 2012

TENTANG

PENGENDALIAN OPERASIONAL KENDARAAN BECAK MOTOR DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian kendaraan memenuhi kebutuhan pelayanan kendaraan becak motor yang beroperasi dalam Wilayah Kota Makassar yang tidak memenuhi standar kelaikan jalan, maka dipandang perlu menetapkan wilayah operasional becak motor dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2002);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.005/2/20/DJPD/2003 tanggal 2 Februari 2003 Perihal Pedoman tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebagai angkutan Penumpang;
 2. Surat Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 120.21.551/P3607-669/2003 Tanggal 29 Agustus 2003 Perihal Pedoman tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebagai angkutan Penumpang;
 3. Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Pada tanggal 20 Agustus 2010;
 4. Hasil Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Makassar Dengan Asosiasi Becak Motor Kota Makassar Di Ruang Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada tanggal 06 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGENDALIAN OPERASIONAL KENDARAAN BECAK MOTOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.

BAB II
KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 2

Wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan Biringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan Pemukiman Kecamatan Manggala;

Pasal 3

Becak motor yang melanggar wilayah operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi standar kelaikan jalan maka pemilik kendaraan bermotor wajib untuk menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Perubahan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini diberikan waktu paling lama 2 (dua) Tahun terhitung pada saat diundangkannya Peraturan ini.

Pasal 5

Pemilik kendaraan becak motor yang tidak merubah / menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) dikenakan sanksi pencabutan izin operasional.

BAB IV
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Kota Makassar melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan ini dengan koordinasi unsur Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;

- (2) Dinas Perhubungan melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan Peraturan ini bersama pihak-pihak terkait dengan kendaraan becak motor;
- (3) Tata cara pengawasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

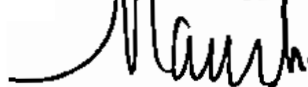
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Februari 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 22